



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **45** TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan.
7. Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri atas :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - b. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian.
 2. Seksi Data.
 3. Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
 - c. Bidang Pembangunan, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan.
 2. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan.
 3. Seksi Pembangunan Pendukung Jalan.
 - d. Bidang Pemeliharaan, membawahi:
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 2. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
 3. Seksi Pemeliharaan Pendukung Jalan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatu
Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum bina marga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum bina marga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum bina marga;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum bina marga; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang;
 - g. pembinaan jasa konstruksi; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pengumpulan data dan koordinasi penyusunan program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
 - d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan anggaran program;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan jasa konstruksi;
 - h. menyusun hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
 - e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dan keuangan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - i. menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan teknis, evaluasi dan pengendalian program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian;
 - b. pelaksanaan identifikasi, pengolahan data dan bahan dalam rangka perencanaan teknis, analisa dan evaluasi penyelenggaraan jalan;
 - c. pelaksanaan studi kelayakan dan perencanaan teknis jalan;
 - d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian tanah serta bahan jalan;
 - e. pelaksanaan penyusunan pedoman, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan jalan;
 - f. pelaksanaan rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - g. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan analisa kondisi jalan serta penetapan status dan fungsi jalan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian teknis untuk bahan perencanaan jalan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan umum, perencanaan teknis dan pembinaan jalan;
 - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan;
 - f. menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian.
- (2) Seksi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan bahan, melakukan identifikasi dan pengolahan data program penyelenggaraan jalan;
 - b. menyiapkan bahan data dan informasi serta pelaporan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan sistem informasi teknologi jalan;
 - d. menyiapkan bahan penyiapan bahan pertanggung jawaban Bupati;
 - e. menyiapkan bahan rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - f. menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pengumpulan dan penelitian serta pengkajian sebagai bahan evaluasi dan pengendalian program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan analisa dan evaluasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan studi kelayakan dan AMDAL dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan;
 - d. menyiapkan bahan monev di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap program;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; dan

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian.

Bagian Keempat
Bidang Pembangunan

Pasal 9

- (1) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembangunan jalan, peningkatan jalan, pembangunan jembatan dan penggantian jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program analisa dan evaluasi pengembangan jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan program kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan dan penggantian jembatan;
 - e. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
 - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan serta peningkatan jalan;
 - e. menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan.
- (2) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan;
 - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan penggantian jembatan;
 - e. menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan
- (3) Seksi Pembangunan Pendukung Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan pendukung jalan (median, pedestrian/trotoar, drainase jalan, dan lampu penerangan jalan);
 - b. menyiapkan bahan pengumpulan bahan pengelolaan data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan pendukung jalan (median, pedestrian/trotoar, drainase jalan, dan lampu penerangan jalan);
 - c. menyiapkan bahan Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan Median, pedestrian/Trotoar, Drainase jalan, dan lampu penerangan jalan;
 - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan pendukung jalan (median, pedestrian/trotoar, drainase jalan, dan lampu penerangan jalan);
 - e. menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan.

Bagian Kelima
Bidang Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Bidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan, jembatan dan perbekalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pemeliharaan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan program, estimasi biaya pemeliharaan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan;
 - b. penelitian dan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan jalan drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
 - c. pelaksanaan pemanfaatan jalan;
 - d. pelaksanaan pengadaan pemeliharaan peralatan dan perbekalan;

- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan, jembatan dan pendukung jalan lainnya akibat bencana alam;
- f. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pengumpulan dan pengelolaan data guna pelaksanaan pemeliharaan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pemutakhiran program pemeliharaan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemeliharaan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan, serta upaya penanggulangan jalan, jembatan dan pendukung jalan lainnya akibat bencana alam;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pemantauan tentang pemanfaatan ruang milik jalan;
 - f. menyiapkan bahan pembuatan rekomendasi dan menyusun tata laksana rekomendasi pemanfaatan ruang milik jalan;
 - g. menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan.
- (2) Seksi Peralatan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan peralatan termasuk alat-alat berat untuk pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan seksi terkait untuk menyusun kebutuhan bidang perbekalan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan dan bangunan lainnya;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perawatan dan perbaikan-perbaikan segala kendaraan dan peralatan berat termasuk peralatan kebersihan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan dan pengelolaan tata usaha perbekalan;
 - e. menyiapkan bahan pengaturan pemakaian peralatan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan inventarisasi dan laporan secara berkala tentang keadaan peralatan dan perbekalan serta penggunaannya;
 - g. menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan

- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan.
- (3) Seksi Pemeliharaan Pendukung Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pemeliharaan pendukung jalan (lampu penerangan jalan);
 - b. menyiapkan bahan dan mengolah data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pendukung jalan (lampu penerangan jalan);
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan lampu penerangan jalan;
 - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan pendukung jalan (lampu penerangan jalan);
 - e. menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPT dan staf.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kondisi jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kondisi drainase, penerangan jalan umum, dan pendukung jalan lainnya;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang milik jalan;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan penerapan rekomendasi teknik terhadap pemasangan fasilitas umum pada ruang milik jalan;
 - e. menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada masing-masing atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial Kutural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kutural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 14 Desember 2016
BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,


ttd

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 45

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 45 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 Desember 2016

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN

ttd

M. IRSYAD YUSUF